PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI

NOMOR II TAHUN 2006

TENTANG
KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI,

Menimbang : bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Keuangan Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2689);
2. Undang-Undang 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2006 Nomor 10 tentang Pedoman Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2006 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 108).
15. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2006 Nomor 14 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2006 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 112).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAIRI
dan
BUPATI DAIRI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG KEUANGAN DESA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat, adalah Pemerintah Pusat sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Daerah adalah Kabupaten Dairi.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Dairi.
4. Bupati adalah Bupati Dairi.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dairi.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dengan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa barang yang dapat dijadikan milik desa berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.
9. Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disebut ADD, adalah dana yang dialokasikan Pemerintah Kabupaten kepada desa yang bersumber dari bagian perolehan Pajak Daerah, bagian perolehan Retribusi Daerah, bagian dari dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima Pemerintah Kabupaten, yang dialokasikan dengan tujuan keadilan dan pemerataan kemampuan keuangan desa untuk membiayai kebutuhannya.
10. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah.
11. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
12. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia.

13. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan BPD dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
15. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
16. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
18. Pendapatan asli desa adalah keseluruhan penerimaan desa yang bersumber dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong dan lain-lain yang berasal dari penggalian potensi desa.
19. Belanja langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
20. Belanja tidak langsung adalah belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
21. Belanja pegawai adalah belanja kompensasi dalam bentuk gaji, tunjangan, penghasilan lainnya yang dianggarkan baik terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
22. Bendaharawan Desa adalah orang yang melaksanakan penatausahaan keuangan desa.

BAB II
PENDANAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Pasal 2

Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, bantuan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.

Pasal 3

Penyelenggaraan urusan pemerintah provinsi dan kabupaten yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Kabupaten.

Pasal 4

Penyelenggaraan urusan pemerintah pusat yang diselenggarakan oleh pemerintah desa, didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 5

Penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

BAB III
KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal 6

(1) Kepala Desa pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa;
(2) Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa mempunyai tugas sebagai berikut :
    a. Bidang perencanaan.
    b. Bidang pelaksanaan.
    c. Bidang penatausahaan.

(3) Dalam melaksanakan kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa dapat melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya.
(4) Untuk melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa.

Pasal 7

(1) Untuk melakukan penatausahaan keuangan desa, Kepala Desa dapat mengangkat Bendaharawan Desa, yang berasal dari Perangkat Desa yang mempunyai keahlian dibidang penatausahaan keuangan serta berwatak jujur dan dapat dipercaya;
(2) Bendaharawan Desa diangkat oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan dari BPD.

BAB IV
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APB DESA

Pasal 8

(1) APB Desa merupakan wujud pengelolaan keuangan desa yang ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Desa.
(2) APB Desa terdiri atas :
   a. Bagian pendapatan desa;
   b. Bagian belanja desa;
   c. Bagian pembiayaan.
(3) Bagian pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari :
   a. Pendapatan asli desa, yang meliputi : hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong dan lain pendapatan asli desa yang sah;
   b. Bagi hasil pajak dan retribusi daerah;
   c. Bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Daerah;
   d. Bantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten;
   e. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
(4) Bagian belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari :
   a. belanja langsung, meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal.
   b. belanja tidak langsung, meliputi belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga.
(5) Bagian pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri dari :
   a. Penerimaan pembiayaan, meliputi sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (silpa), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan dan piutang desa.
   b. Pengeluaran pembiayaan, meliputi pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal desa.
(6) Bentuk, format dan susunan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

(1) APB Desa disusun sebagai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan desa;
(2) Penyusunan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada rencana kerja pembangunan desa.

Pasal 10

(1) Pemerintah Desa menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada BPD paling lambat 1 (satu) bulan setelah pagu anggaran ditetapkan oleh Bupati;
(2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas bersama Kepala Desa dengan BPD sesuai Tata Tertib BPD;
(3) Pengambilan Keputusan BPD untuk menyetujui Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak rancangan diterima BPD.

Pasal 11

(1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati untuk dievaluasi;
(2) Hasil evaluasi Bupati terhadap Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 20 (dua puluh) hari kepada Kepala Desa;
(3) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampaui batas waktu dimaksud, Kepala Desa dapat menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa.

BAB V
PELAKSANAAN APB DESA

Pasal 12

(1) Setelah APB Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa, pelaksanaannya dituangkan lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa;
(2) Pemerintah Desa menyusun laporan realisasi semester 1 (pertama),
(3) Bentuk dan format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
PERUBAHAN APB DESA

Pasal 13

(1) Perubahan APB Desa dapat dilakukan apabila terjadi :
   a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan prakiraan kebijakan umum anggaran
   b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar jenis belanja.
   c. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya (Silpa) harus digunakan pada tahun berjalan.
   d. Keadaan darurat dan luar biasa.
(2) Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan satu kali dalam satu tahun, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Tahun Anggaran berakhir.
(3) Kepala Desa mengajukan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa disertai dengan penjelasan dan dokumen pendukung kepada BPD.
(4) Pengambilan Keputusan mengenai Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sama dengan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 dan Pasal 11.
(5) Bentuk, format dan susunan Perubahan APB Desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
KEDUDUKAN KEUANGAN PEMERINTAHAN DESA

Bagian Pertama
Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pasal 14

Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulan yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

(1). Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat berupa :
   a. Penghasilan tetap;
   b. Bantuan dari pemerintah atasan;
   c. Honor kegiatan.
(2) Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat berupa :
   a. Tunjangan Kecelakaan;
   b Tunjangan Kesehatan;
   c. Tunjangan Kematian.
(3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari Pendapatan Asli Desa;

(4) Penghasilan dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan setiap tahun dalam APB Desa.
(5) Besarnya penghasilan tetap dan atau tunjangan lainnya yang diterima Kepala Desa dan Perangkat Desa, paling sedikit sama dengan Upah Minimum Kabupaten.

Bagian Kedua
Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 16

(1) Pimpinan dan anggota BPD menerima tunjangan rapat;
(2) Besar tunjangan rapat setiap Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh perseratus) dari alokasi penghasilan Pemerintah Desa dalam APB Desa.

Pasal 17

(1) Untuk kegiatan BPD disediakan biaya operasional sesuai kemampuan keuangan desa yang dikelola oleh sekretaris BPD.
(2) Besarnya biaya operasional setiap Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak-banyaknya 5% (lima perseratus) dari dana APB Desa setelah dikurangi penghasilan Pemerintah Desa.

Pasal 18

Penentuan Penghasilan tetap dan/atau tunjangan lainnya yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta tunjangan yang diberikan kepada BPD, ditetapkan berdasarkan Musyawarah Desa dan dicantumkan dalam APB Desa.

BAB VIII
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APB DESA

Pasal 19

(1) Kepala Desa menyampaikan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa kepada BPD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Instansi Pengawas Fungsional paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi laporan realisasi APB Desa dan laporan keuangan Badan Usaha Milik Desa;
(3) Bentuk, format dan susunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa sebagaimana dmaksud ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Pertama
Pembinaan

Pasal 20

(1) Pembinaan atas penggunaan keuangan desa dilakukan Tim Pembina Daerah dan Kecamatan.
(2) Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Pengawasan
Pasal 21

Pengawasan atas penggunaan dan pengelolaan keuangan desa dilakukan oleh Instansi Pengawasan Fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 14 Nopember 2006

BUPATI DAIRI,

M. P. TUMANGGOR

Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal 14 - 11 - 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,

BUNGARAN SINAGA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2006 NOMOR 11

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI
NOMOR 11 TAHUN 2006
TENTANG
KEUANGAN DESA

I. UMUM

Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa maka Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa disesuaikan dengan PP tersebut, walaupun terjadi pergantian Peraturan Pemerintah namun prinsip desa sebagai landasan pemikiran pengaturan desa mengenai keuangan desa masih tetap.
Dalam rangka melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan desa dan untuk peningkatan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat, desa mempunyai sumber pendapatan yang terdiri atas pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten, bantuan dari pemerintah dan pemerintah daerah serta hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.
Melalui otonomi desa Kepala Desa mempunyai otorisator terhadap kebebasan pengelolaan keuangan desa.
Pengelolaan keuangan desa dijelaskan dalam APB Desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD dalam Peraturan Desa setiap tahun.
APB Desa merupakan program tahunan penyelenggaraan pemerintahan desa di bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.
Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan APB Desa kepada BPD setiap tahun anggaran.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2
Yang dimaksud dengan "urusan pemerintahan desa" antara lain pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa seperti pembuatan Peraturan Desa, pembentukan Lembaga Kemasyarakatan, pembentukan Badan Usaha Milik Desa, Kerjasama Desa.
Yang dimaksud dengan "kewenangan desa" adalah hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa sesuai dengan asal usul, adat istiadat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan.
Pasal 3
Kegiatan yang diprogramkan oleh Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten di desa seperti pemeliharaan jalan desa dilaksanakan oleh desa tetapi dananya dari Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.
Pasal 4
Urusan pemerintah pusat seperti pemilu merupakan tanggung jawab pemerintah pusat termasuk pembiayaannya yang dilaksanakan oleh desa.
Pasal 5
Yang dimaksud dengan "tertib dan disiplin anggaran" adalah taat kepada Peraturan Perundang undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

DOKUMENTASI HUKUM * BAGIAN HUKUN SETDA * PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah" terdiri dari dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam ditambah dana alokasi umum setelah dikurangi belanja pegawai.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "Sumbangan dari pihak ketiga" dapat berbentuk hadiah, donasi, wakaf dan atau lain-lain sumbangan serta pemberian sumbangan serta pemberian sumbangan dimaksud tidak mengurangi kewajiban pihak penyumbang.

Yang dimaksud dengan "wakaf" dalam ketentuan ini adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "belanja desa" adalah kewajiban pemerintah desa yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

3 (tiga) hari dalam hal ini pada saat hari kerja.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "evaluasi" dalam ketentuan ini adalah bertujuan untuk tercapainya keserasian antara kebijakan desa dan kebijakan daerah, keserasian antara kepentingan publik dan kepentingan aparat desa.

"20 (dua puluh)" hari dalam ketentuan ini adalah 20 (dua puluh) hari kerja.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

1 (satu) semester sama dengan 6 (enam) bulan dan semester 1 dimulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kebijakan umum anggaran" adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "silpa" adalah sisa lebih perhitungan anggaran yang maksudnya selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.

Huruf d

Bencana alam, wabah, dll.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "penghasilan" adalah sejumlah penerimaan bersih yang diterima setiap bulan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Ayat (1)
Pertanggungjawaban yang disampaikan Kepala Desa kepada BPD berupa laporan keterangan pertanggungjawaban.
Yang dimaksud dengan "laporan keterangan pertanggungjawaban" adalah seluruh proses pelaksanaan peraturan-peraturan desa termasuk APB Desa.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAIRI NOMOR 109